

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 2
MASA SIDANG I
TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

DEMAK, 27 JANUARI 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 2 (dua)
Masa Sidang : 1
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 27 Januari
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi:
1. HM. Natsir
(Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Sutanto
(Wakil Bupati Demak)
 3. S. Fahrudin Bisri Slametet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
34 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-2
MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 3 (TIGA)
RAPERDA DARI BUPATI DEMAK**

Demak, Senin 27 Januari 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya
pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar
presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa
Anggota DPRD yang hadir sebanyak orang
dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD,
maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap
Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-2
masa sidang I (satu) tahun 2020 dengan acara

***Penyerahan 3 (tiga) Raperda dari Bupati De
yaitu :***

- 1. Raperda tentang Perubahan atas Pera
Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 T
2015 tentang Badan Permusyawaratan L***
- 2. Raperda tentang Perubahan atas Pera
Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 T
2015 tentang Pedoman Pembena
Susunan Organisasi dan Tata
Pemerintah Desa;***
- 3. Raperda tentang Penyelengg
Peternakan dan Kesehatan Hewan;***

Pada hari ini Senin, tanggal 27 Januari 2020
nyatakan dibuka dan bersifat terbuka
umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari:

1. Surat Bupati Demak Nomor 183.42/0035/2020 tanggal 17 Januari 2020, perihal Permohonan Jadwal Penyerahan 3 (tiga) Raperda;

2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 53 Tahun 2019 Persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Demak dan Bupati Demak yang didalamnya bersepakat untuk menyusun dan membahas 26 (dua puluh enam) Raperda;

3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 perubahan atas Surat Keputusan Badan Musyawarah Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 12

Januari tentang Jadwal Kegiatan D
Kabupaten Demak.

Untuk mengetahui latar belakang tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis da Raperda Kabupaten Demak, maka Saudara B Demak akan menyampaikan Nota Pengantar Penyerahan 3 (tiga) Raperda tersebut. Dim kepada segenap hadirin untuk mendenga dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilaka

BUPATI DEMAK (HM. NATSIR):

Menyampaikan Nota Pengantar 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Saudara B Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar (tiga) Raperda dari Bupati Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan draft 3 (tiga) Raperda dari Bupati Demak akan diatur oleh Pembawa Acara, dipersilahkan.

PEMBAWA ACARA:

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati dan Wakil Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Draft Raperda dari Bupati Demak oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Kepada Bupati Demak, dipersilakan.*
- *Penyerahan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD 2 Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan, perlindungan petu dan keselamatan serta memberikan yang te bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alan

Akhirnya dengan meng Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna 2 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Tahun 2020 dengan acara Penyerahan 3 Raperda dari Bupati Demak, kami nyat ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaroka

Demak, Senin 27 Januari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

1	FRAKSI PDI P HADIR	0
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
2	FRAKSI PKB HADIR	7
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
3	FRAKSI GERINDRA HADIR	6
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
4	FRAKSI GOLKAR HADIR	3
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
5	FRAKSI NASDEM HADIR	5 4
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
6	FRAKSI PPP HADIR	3
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
7	FRAKSI AMANAT DEMOKRASI	2
	TIDAK HADIR	
	IJIN	
	JUMLAH TOTAL ANGGOTA HADIR	35 34
	TIDAK HADIR	15
	IJIN	



**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : SENIN
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA DARI BUPATI DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

24	MUNTOHAR	GERINDRA		24
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



PIMPINAN RAPAT

Nomor : 005/ 0077
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Demak, 24 Januari 2020
Kepada Yth. :
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak
Di -

DEMAK

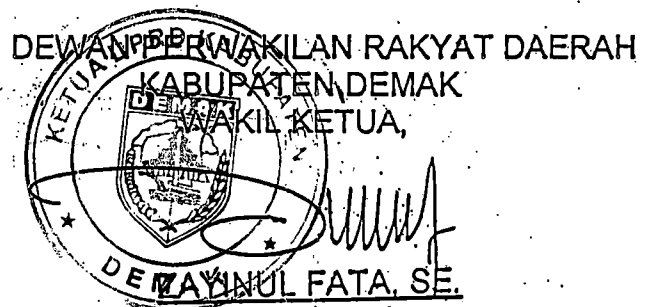
Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Januari 2020
Pukul : 13 00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dilanjutkan;
2. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda berasal dari Bupati.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.

BUPATI DEMAK

Demak, 17 Januari 2020

Nomor : 183.42/ 0035 /2020

Kepada :

Lampiran : -

Yth. Ketua Dewan Perwakilan

Perihal : Permohonan Jadwal Penyerahan

Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Rancangan Peraturan Daerah

TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami sampaikan judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Demak Tahun 2020 yaitu:

1. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya bersama ini kami juga mengajukan permohonan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak untuk dapat dilakukan penjadwalan Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda untuk dibahas Bersama antara DPRD Bersama Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak





PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak tanggal 22 Januari 2020.

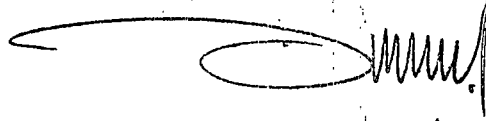
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Januari 2020

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



ZAYINUL FATA *l.f.*

: Tanggal 22 Januari 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 22 Januari 2020)

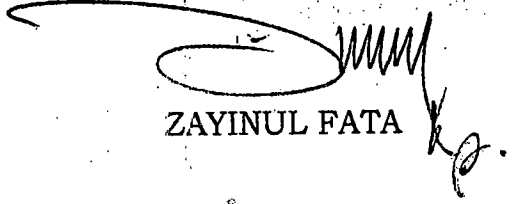
NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kamis 23 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB (Internal) Pukul 13.00 WIB (Rapat dengan Perangkat Daerah)	Rapat Bapemperda mengkaji konsepsi 7 (tujuh) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	3 Raperda dari Bupati dan 4 Raperda Inisiatif DPRD

		Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	
2.	Kamis s/d Jumat 23 s/d 24 Januari 2020	Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi	Setelah Rapat Bapemperda
3.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 10:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak membahas hasil Fasilitasi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	
4.	Senin 27 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	

		1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.	
5.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Demak.	
6.	Selasa 28 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Dengar Pendapat membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.	Perangkat Daerah yang diundang 1. Bagian Hukum Setda Demak 2. Bagian Organisasi Setda Demak
7.	Kamis 30 Januari 2020 Pukul 09:00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati.	
8.	Jumat 31 Januari 2020 Pukul 13:00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi membahas komposisi Panitia Khusus pembahasan 6 (enam) Raperda.	

		Inisiatif DPRD: b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dari Bupati. c. Pembentukan Panitia Khusus.	
10.	Rabu s/d Jumat 5 s/d 21 Februari 2020	Rapat Panitia Khusus membahas 6 (enam) Raperda.	
11.	Senin 24 Februari 2020	Fasilitasi 6 (enam) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Setda Jawa Tengah.	

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


ZAYINUL FATA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak telah mengadakan rapat pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Demak, Nomor : 183/42/0764/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Usulan Propemperda Tahun 2020;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak Nomor: 2/BAPEMPERDA/DPRD/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam MoU antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Bupati Demak.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 November 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN RISRI SLAMET

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM PAIAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan		
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019		V				V	BPKPAD	2020
2	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021		V				V	BPKPAD	2020
3	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020		V				V	BPKPAD	2020

4	Perda	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah, APBD, Penyusunan RAPBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan LPJ APBD, Kekayaan dan Utang Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah	V		Guna menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur regulasi berupa Perda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah guna mengganti/mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	V	BPKPAD	2020
5	Perda	Pengarusutamaan Gender	Kewenangan Daerah, Perencanaan dan Pelaksanaan PUG, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PUG, Partisipasi Masyarakat dalam PUG	V		Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perlu diatur regulasi tentang Pengarusutamaan Gender	V	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2020
6	Perda	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020 - 2040	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun dengan memperhatikan Potensi Sumber Daya Industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Keserasian dan Keseimbangan dengan Kegiatan Sosial Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 - 2035, perlu dibentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040	V	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2020

7	Perda	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata Kelola SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Manajemen SPBE, Audit-Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE	V	V	Guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan menuju Demak sebagai Smart City, maka perlu diatur regulasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	V	Dinas Komunikasi dan Informatika	2020
8	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa	perubahan terhadap materi muatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa	V	V	bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, sehingga guna penyelarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa	V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2020
9	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	perubahan terhadap materi muatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	V	V	bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sehingga guna penyelarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2020

10	Perda	Retribusi Pelayanan Pasar	Penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor Pelayanan Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V	Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan daerah dari sektor Pelayanan Pasar di wilayah Kabupaten Demak perlu untuk ditingkatkan dengan memperluas obyek maupun subyek pelayanan yang dapat dikenakan retribusi sehingga diharapkan mendongkrak pendapatan daerah Kabupaten Demak dari sektor Pelayanan Pasar	V		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020
11	Perda	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, RPH dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner Daerah, Dokter Hewan yang berwenang, Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan	V	Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan sehingga perlu dibentuk regulasi tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	V		Dinas Pertanian dan Pangan	2020
12	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak	perubahan tipologi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V	Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil review dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, dan Gubernur Jawa Tengah terhadap penilaian tipologi Dinas dan Perubahan status Kesbangpolinmas, maka perlu dilakukan perubahan Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak	V		Bagian Organisasi Setda	2020

13	Perda	Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak	Mengatur jalur, jenjang dan jenis pendidikan, standar nasional pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, wajib belajar, dewan pendidikan dan komite sekolah, hak dan kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, orang tua/wali, peserta didik, tenaga kependidikan, pendanaan, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan	V		Guna menjamin hak konstitusional pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan, perlu regulasi di bidang pendidikan agar dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2020
14	Perda	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Bidang usaha dan bentuk badan usaha, kewenangan dan kebijakan penanaman modal, pengembangan penanaman modal, peran serta masyarakat, insentif dan kemudahan penanaman modal, dan sanksi administrasi	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, sehingga perlu regulasi yang mengatur penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak	V		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2020
15	Perda	Penyelenggaraan Parkir	Penyelenggaraan perparkiran, perizinan perparkiran, hak, kewajiban, dan larangan perparkiran, ganti rugi dan kehilangan, pajak dan retribusi daerah sektor parkir, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan perparkiran	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sehingga perlu regulasi yang mengatur sektor parkir.	V		Dinas Perhubungan	2020

16	Perda	Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah	Tahapan pembentukan Perda, perencanaan pembentukan perda, penyusunan rancangan perda, pembahasan rancangan perda, evaluasi rancangan perda, penetapan atau pengesahan rancangan perda, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, penyebarluasan, tata naskah dan teknik penyusunan rancangan perda	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	V		Bagian Hukum Setda	2020
17	Perda	Pedagang Kaki Lima	Penataan PKL, Hak, Kewajiban, dan Larangan PKL, Pembinaan dan Pengawasan PKL,	V		pedagang kaki lima salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan guna mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sehingga perlu regulasi yang mengatur soal PKL	V		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020
18	Perda	Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	Standar pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, pengawasan dan evaluasi	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	V		Bagian Hukum Setda	2020
19	Perda	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, kelembagaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan,	V		Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	V		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2020

20	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perubahan materi muatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	V	Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Bagian Tata Pemerintahan Setda	2020
21	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Perubahan jarak antara pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan	V	Guna menindaklanjuti perubahan jarak antara pasar rakyat, dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, perlu dilakukan perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020
22	Perda	Tata Kelola Tanah Negara	Pengelolaan sewa tanah negara, penggunaan tanah negara	V	Pemerintah Daerah yang wilayahnya ada tanah negara ikut menaungi dan mengambil manfaat dari tanah negara, sehingga perlu regulasi yang mengatur tata kelola tanah negara			BPN Kabupaten Demak	2020
23	Perda	Pondok Pesantren	Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Pengelolaan Data dan Informasi, Pendanaan, Kerja Sama, dan Partisipasi Masyarakat.	V	Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak	2020

24	Perda	Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum	Penyelenggaraan dan Pendirian perusahaan air minum dan air bersih	V		Guna berlangsungnya penyelenggaraan air minum dan air bersih secara kompetitif di Kabupaten Demak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum			Bagian Perekonomian Setda	2020
25	Perda	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat	V		Guna memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi rakyat miskin di Kabupaten Demak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2020
26	Perda	Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	V		Guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu regulasi yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak			BPKPAD	2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DEMAK DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan november tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.M. NATSIR : BUPATI DEMAK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET : KETUA DPRD Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan pada Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kedua belah pihak bersepakat :

Pasal 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, sebanyak 26 (dua puluh enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang meliputi :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
3. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

- 2020 – 2040;
7. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 10. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 11. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 12. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
 13. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
 14. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 15. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak;
 16. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
 17. Raperda tentang Pedagang Kaki Lima;
 18. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin;
 19. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 20. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 21. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
 22. Raperda tentang Tata Kelola Tanah Negara;
 23. Raperda tentang Pondok Pesantren;
 24. Raperda tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
 25. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 26. Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyusun, membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak Nomor : 2/BAPEMPERDA/DPRD/2019.

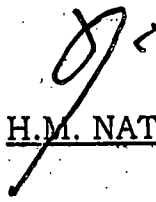
Pasal 4

Pembahasan terhadap 26 (dua puluh enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

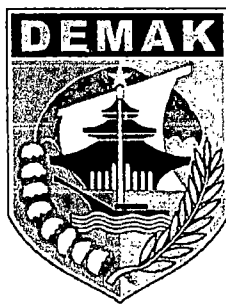
Demak, 4 November 2019

PIHAK PERTAMA
BUPATI DEMAK,


H.M. NATSIR

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK,

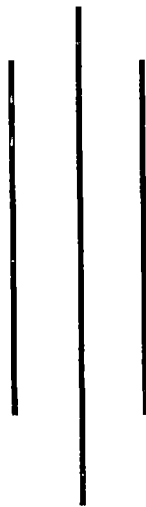

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



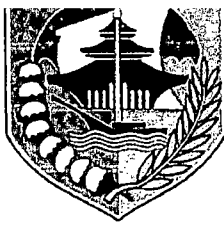
NOTA PENGANTAR

BAPEMPERDA DPRD KAB.DEMAK

**DALAM RANGKA PENYERAHAN 3(TIGA) RAPERDA INISIATIF
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB.DEMAK TAHUN 2020**



DEMAK, 27 JANUARI 2020



NOTA PANGANTAR
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua;

- Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini, dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat nanti, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah hadir dalam Sidang Paripurna DPRD dengan acara Pengantar DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan 3(tiga) Raperda Inisiatif yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Raperda diatas sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini agar penyelenggaraan perparkiran berjalan dengan tertib, lancar, aman dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum

2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa “ Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.”

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari warga desa dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan Perangkat Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain : pengaturan mekanisme pengumuman lowongan dan mekanisme pengisian Perangkat Desa, pengaturan mengenai mekanisme seleksi Perangkat Desa dan pengaturan mengenai penunjukan pihak ketiga.

KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT BERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa " Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah "

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak dalam pembangunan perekonomian daerah yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing kreatifitas masyarakat. Dengan adanya daya saing tersebut diperlukan suatu regulasi yang ditujukan agar system monopoli tidak terjadi.

Untuk melindungi kehidupan berusaha terutama di desa-desa dan juga untuk membuka peluang investasi serta untuk meningkatkan pajak penghasilan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 tahun 2018 tentang Penataan dan

perlu direvisi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan daerah ini, antara lain : pengaturan mekanisme jarak untuk minimarket jaringan, pengaturan mengenai mekanisme jam kerja untuk minimarket jaringan dan pengaturan mengenai ketentuan pidana.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat,

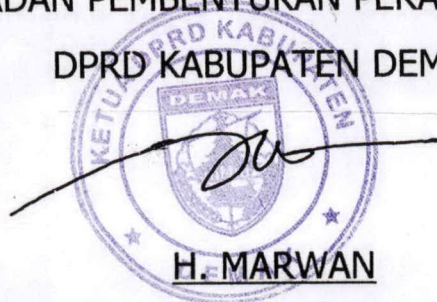
Demikianlah gambaran singkat Ketiga Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur Alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Waallahumuwa fiq ila aqwamith thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN DEMAK

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kabupaten Demak. The stamp contains the text "KETUA DPRD KABUPATEN DEMAK" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "H. MARWAN" is printed in a bold, sans-serif font.

H. MARWAN



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kabupaten Demak dalam sektor lalu lintas, diperlukan upaya meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan, maka penyelenggaraan perpajakan di Kabupaten Demak perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- c. bahwa selama ini di Kabupaten Demak belum ada regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perpajakan, sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpajakan sangat diperlukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
5. Kepala OPD tugas dan tanggung jawab di bidang perparkiran.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
16. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
19. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
20. Pemilik izin adalah orang atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
21. Pengguna jasa adalah orang yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB II

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir terdiri atas:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Daerah dan jalan desa.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 7

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka OPD dapat melarang penggunaan fasilitas parkir.

Pasal 9

- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Pasal 10

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
 - b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat khusus parkir:
 1. rencana tata ruang;
 2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 4. apabila berupa bangunan gedung parkir harus memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 7. penyediaan fasilitas parkir khusus;
 8. memenuhi Satuan Ruang Parkir minimal; dan
 9. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. rencana tata ruang;
 2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 4. pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 6. penyediaan fasilitas parkir khusus;
 7. memenuhi Satuan Ruang Parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
 8. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 6 diperuntukkan bagi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
 - e. tersedianya *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.

Paragraf 1

Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 13

Penyelenggara fasilitas parkir terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang pribadi; dan
- c. badan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada OPD.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir kepada wajib retribusi; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti parkir yang telah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal dan pakaian seragam juru parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penutupan fasilitas parkir.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku dan Peninjauan izin

Pasal 18

- (1) Setiap izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 19

Kepala OPD dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Prosedur Permohonan Izin

Pasal 20

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Dasar Pertimbangan Pemberian Izin

Pasal 21

Dasar pertimbangan dalam pemberian izin, sebagai berikut:

- a. ketersediaan ruang parkir;
- b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemilik Izin

Pasal 22

Setiap pemilik izin berhak:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap pemilik izin wajib:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan
- e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala OPD.

Pasal 24

Setiap pengguna jasa berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan Satuan Ruang Parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan Satuan Ruang Parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Pasal 25

Setiap Pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian Satuan Ruang Parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, Satuan Ruang Parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (limaratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

- pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. tindakan penertiban kendaraan;
 - e. penyegelan fasilitas parkir;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan fasilitas parkir.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. pemindahan kendaraan; dan/atau
 - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur ~~dalam~~ dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 29

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/ dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

BAB V

GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 30

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir:

- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

BAB VI

KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak parkir.
- (2) Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh OPD.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal

BUPATI DEMAK,

.....

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari parkirasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kabupaten Demak yang selama ini belum mengatur tentang pemberian perizinan dan pembangunan fasilitas perparkiran perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam bidang penyelenggaraan perparkiran tersebut.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran itu juga bertujuan agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir” antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir elektronik.

Huruf c

Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun” adalah jangka waktu berlakunya izin hanya sampai dengan bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalan bukan sebidang” adalah terowongan dan *fly over*.

Yang dimaksud dengan “perlintasan sebidang” adalah
perlintasan kereta api.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan”
adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang
dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan
perparkiran, antara lain dengan kendaraan Derek atau
mobil angkut kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang
dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau
memperlancar lalu lintas antara lain pengembosan ban,
penggembokan roda kendaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai.
- (4) Tim yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara bertahap.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Calon, mengajukan surat lamaran atau permohonan menjadi

atas kertas segel atau bermaterai cukup rangkap 2 (dua) kepada Kepala Desa dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermaterai cukup;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang bermaterai cukup;

pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;

k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;

l. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;

m. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa apabila diangkat menjadi Perangkat Desa yang bermaterai cukup;

n. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan

o. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

(2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

(3) Tempat dan waktu pendaftaran Bakal Calon bertempat di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(dua) orang.

- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan jumlah pendaftar tetap kurang dari dua orang, maka Kepala Desa melalui rapat internal Pemerintah Desa menunjuk dua orang atau lebih dari penduduk desa untuk diikutsertakan dalam penjurian Bakal Calon.
- (4) Penduduk desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

4. Ketentuan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
- (3) Tim Pengisian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui pengumuman yang diletakkan tempat-tempat strategis.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (2) Tim Pengisian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Bakal Calon.
- (3) Tim Pengisian dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Bakal Calon.
- (4) Apabila sanggahan Bakal Calon diterima, Tim Pengisian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test*;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. wawancara.
- (3) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. pemerintahan daerah;
 - e. pemerintahan desa;
 - f. pengetahuan umum; dan
 - g. muatan lokal.

(2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *power point*;
- b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word* dan *microsoft excel*; dan
- c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.

- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
- (6) Tes Kompetensi dasar, ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tim Pengisian berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas dan profesional dalam hal seleksi sumber daya manusia.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal ...

BUPATI DEMAK

.....

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa, "Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah".

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari warga Desa dengan memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan Perangkat Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pengumuman lowongan dan mekanisme pengisian Perangkat Desa, pengaturan mengenai mekanisme seleksi Perangkat Desa, dan pengaturan mengenai penunjukan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa tempat kegiatan perekonomian perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Demak atau yang disebut dengan istilah lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. *Minimarket* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
13. *Supermarket* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai dengan 400 M² sampai dengan 5.000 M².
14. *Department Store* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².

konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².

16. Perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
17. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR dan Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUPTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
22. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

- usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Pasar Swalayan atau/pengelola jaringan Pasar Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Pasar Swalayan yang bersangkutan.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap

detail tata ruang.

31. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
33. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci dari RTRW Kabupaten Demak.
34. Pihak Ketiga adalah pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan swasta.
35. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
36. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
37. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
38. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
39. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
43. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
46. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat yang telah ada;

- d. pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mempertimbangkan:
- a. kondisi Pasar Rakyat;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Jam kerja Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan adalah:
- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- (3) *Minimarket* jaringan yang berdiri di jalan nasional, jalan provinsi, sekitar tempat keramaian, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagian Kedua Bab XII dihapus.
5. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

6. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Di antara BAB XIII A dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII B sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETENTUAN PIDANA

8. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal

BUPATI DEMAK,

.....

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa, "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah".

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak dalam pembangunan perekonomian Daerah yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing kreatifitas masyarakat. Dengan adanya daya saing tersebut diperlukan suatu regulasi yang ditujukan agar sistem monopoli tidak terjadi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme jarak untuk minimarket jaringan, pengaturan mengenai mekanisme jam kerja untuk minimarket jaringan, dan pengaturan mengenai ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat keramaian” adalah rumah sakit, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, sarana olah raga, tempat hiburan, dan tempat wisata.

Angka 4

Bagian Kedua BAB XII

Cukup jelas.

Angka 5

BAB XIII A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 7

BAB XIII B

Cukup jelas.

Angka 8

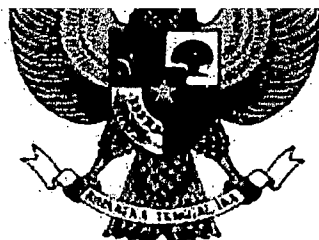
Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



**NOTA PENGANTAR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL, 27 JANUARI 2020**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

NOTA PENGANTAR BUPATI DEMAK DALAM RANGKA PENYERAHAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TANGGAL, 27 JANUARI 2020

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;

Yang saya hormati Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;

Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Nota Pengantar 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-sama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 dan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu:

1. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
2. Rancangan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; dan
3. Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Ketiga Ranperda diatas adalah sebagai berikut:

DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Demak telah merespon dan menindaklanjuti pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa pada Tahun 2015, salah satunya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, terdapat beberapa ketentuan dan materi muatan yang belum terakomodir dalam Perda tersebut.

Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu untuk diubah dan disesuaikan.

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Sama halnya seperti Perda tentang BPD, dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Demak telah merespon dan menindaklanjuti pengaturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa pada Tahun 2015, salah satunya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, terdapat beberapa ketentuan dan materi muatan yang belum terakomodir dalam Perda tersebut.

Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu untuk diubah dan disesuaikan.

3. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan di Daerah yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Kabupaten Demak memiliki potensi yang menjanjikan di bidang peternakan yang dapat menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya sudah banyak peternakan baik peternakan ayam broiler/pedaging, ayam layer/petelur, ayam joper, ayam pejantan, ayam kampung, peternakan kambing, domba, sapi dan kerbau. Selain itu dalam penyelenggaraan peternakan di Kabupaten Demak saat ini sudah banyak muncul permasalahan diantaranya banyaknya aduan dan keluhan masyarakat mengenai penanganan bau, pencemaran dan dampak lainnya yang disebabkan oleh peternakan.

Maka dalam rangka penjaminan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Demak yang lebih baik, diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan.

Demikianlah kiranya gambaran singkat yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 3 (tiga) Rancangan Perda yang kami usulkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Amiin Yaa Robbal A'lamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh



**“3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
USULAN BUPATI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD “
TANGGAL 27 JANUARI 2020**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA;**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN**

**TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**



BUPATI DEMAK
PROPINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri dalam Negari Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabgpaten Demak Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
 - (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
 - (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
 - (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
 - (5) Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
 - (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
 - (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebanyak 4 (empat) wilayah keterwakilan.
 - (2) Keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk 2501 sampai dengan 5000 jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebanyak 6 (enam) wilayah keterwakilan.
 - (3) Keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk di atas 5000 jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah sebanyak 8 (delapan) wilayah keterwakilan.
8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - b. Kelompok Perempuan Desa.
- (5) Unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari unsur:
 - a. PKK;
 - b. LKMD/LPMD;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga;

- (6) Unsur kelompok perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat terdiri dari unsur:
- Kelompok tani;
 - Kelompok pengrajin;
 - Kelompok seni budaya;
 - Kelompok pendidikan;
 - Kelompok olah raga;
 - Kelompok organisasi agama;
 - Kelompok pedagang; dan
 - Kelompok disabilitas.
- (7) Unsur kelompok perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling singkat telah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan musyawarah dan dibuktikan dengan Keputusan Pembentukan dari Pejabat yang berwenang.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui:
 - musyawarah perwakilan; atau
 - proses pemilihan langsung.
 - Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
 - Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
 - Penentuan proses pemilihan anggota BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan ditentukan dengan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
10. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

paling sedikit 2 (dua) orang dari masing-masing wilayah keterwakilan.

- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang anggotanya harus gasal, terdiri atas :
 - a. Ketua RW;
 - b. Ketua RT;
 - c. paling banyak 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang Tokoh Perempuan; dan
 - e. 1 (satu) orang Tokoh Pemuda.
- (3) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang diikuti oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Hasil dari musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- f. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat satu keatas /kebawah dan derajat kedua kesamping;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

1. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- j. bukan sebagai Perangkat Desa;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- l. belum pernah menjabat anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- m. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- n. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

12. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Calon anggota BPD yang termasuk dalam daftar nama calon anggota BPD sesuai dengan berita acara wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;
- surat pernyataan bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat satu keatas /kebawah dan derajat kedua kesamping;
- f. surat pernyataan bukan sebagai Perangkat Desa;
 - g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;

k. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari Kepala Desa setempat.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :

- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”.
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di Desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk Camat.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (7) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (5) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

18. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IVA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C dan Pasal 29D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PENGGALIAN, MENAMPUNG, MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 29A

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 29B

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 29C

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 29D

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

19. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 6 (enam) Bab yakni Bab VA, Bab VB, Bab VC, Bab VD dan Bab VE dan di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal 35F, Pasal 35G dan 35H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 35A

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 35B

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 35C

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BAB VC

EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 35D

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 35E

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;

Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BAB VD

MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA LAINNYA

Pasal 35F

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa

BAB VE

LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 35G

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 36A

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Peresmian anggota BPD antarwaktu mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu Camat.

berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (5) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (6) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung 1 (satu) periode.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (8) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

24. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan (tiga) BAB yakni Bab VIIIA, Bab VIIIB, Bab VIIC dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40A

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu.

BAB VIIIB PENDANAAN

Pasal 40B

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40C

- (1) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD dari desa yang mengalami perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa, pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	
4	DINPERMADES P2KB	

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (/2020).

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, di samping itu dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, atas dasar pertimbangan dimaksud maka perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 9A

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 20A

Cukup jelas

Pasal 29A

Cukup jelas

Pasal 29B

Cukup jelas

Pasal 29C

Cukup jelas

Pasal 29D

Cukup jelas

Pasal 35A

Cukup jelas

Pasal 35B

Cukup jelas

Pasal 35C

Cukup jelas

Pasal 35D

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 35F

Cukup jelas

Pasal 35G

Cukup jelas

Pasal 35H

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 36A

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40A

Cukup jelas

Pasal 40B

Cukup jelas

Pasal 40C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

A.1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui

Ketua BPD

.....

Desa,

.....

Sekretaris BPD

.....

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3
diisi dengan nomor surat keluar
Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui

Desa,

.....

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

A.4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEAD BARA /BANG AKHIR T
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK
			PEMERINTAH	PROV	KAB								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui

Ketua BPD

.....

Desa,

.....

Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD

Desa,,,
Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui

Ketua BPD

Desa,

.....

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan
sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal
kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat
tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan
tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan
tamu

A.7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui

Ketua BPD

.....

Desa,

.....

Sekretaris BPD

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

Desa,

.....

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

A.9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO 1	HARI/ TANGGAL 2	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI 3	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN 4	TINDAK LANJUT 5

Mengetahui

Desa,

.....

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui

Desa,

.....

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui

Ketua BPD

Desa,

.....

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

A.12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSA N BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

Desa,

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

Desa,

.....

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui

Desa,

Ketua BPD

.....

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

A.15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui

Desa,

.....

Ketua BPD

Sekretaris BPD

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN DEMAK

Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ...Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Keputusan Bupati Demak Nomortentang Peresmian Anggota BPD Periode sampai
4. Keputusan BPD NomorTahun tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

d. pelaksanaan kerjasama antar desa

e. dll.

5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.

6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban
BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

(.....)

BUPATI DEMAK,

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	
4	DINPERMADES P2KB	

HM. NATSIR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu didukung adanya organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang sesuai;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pentusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembarang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lembarang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

13. Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak menduduki jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berkedudukan sebagai staf.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. urusan keuangan.
- (4) Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.
 - (5) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh staf dan/atau tenaga pembantu di luar Perangkat Desa.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (5) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh staf dan/atau tenaga pembantu di luar Perangkat Desa.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

- (5) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh staf dan/atau tenaga pembantu di luar Perangkat Desa.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
 1. Tata praja pemerintahan;
 2. Penetapan peraturan di Desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Administrasi kependudukan;
 7. Penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti :
 1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan;
 3. Pembangunan bidang kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti :
 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. Partisipasi masyarakat;
 3. Sosial budaya masyarakat;
 4. Keagamaan;
 5. Ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti :
 1. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya;
 2. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 3. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
 4. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 5. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 6. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;

8. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karang taruna;
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

7. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 15 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 1. tata naskah;
 2. administrasi;
 3. surat menyurat;
 4. arsip;
 5. ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti:
 1. penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. pengadministrasian aset;
 4. pengadministrasian inventarisasi;
 5. pengadministrasian perjalanan dinas;
 6. pengadministrasian pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti :
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan;
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti :
 1. menyusun rencana APBDesa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. arsip;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi Perangkat Desa;
 6. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian aset;
 9. inventarisasi;
 10. perjalanan dinas;
 11. pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :
 1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. verifikasi administrasi keuangan;
 4. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti :
 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

12. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 19 dihapus

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

15. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 1. melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
 6. kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah;
 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan;
 3. pembangunan bidang kesehatan;
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :
 1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembentukan organisasi Pemerintah Desa, masing-masing Desa dapat menggunakan salah satu pola organisasi yang telah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pola maksimal; dan
 - b. Pola minimal.
- (2) Pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Pola minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Penentuan pola organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah Desa

18. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar-Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 35, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34A

Camat melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

27. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang sudah ada, tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi Desa dengan jumlah Perangkat Desa yang telah ada lebih banyak dari jumlah jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Kepala Desa melakukan restrukturisasi Perangkat Desa dengan menempatkan kelebihan jumlah Perangkat Desa sebagai unsur staf dan memperoleh hak-hak yang sama sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa sebagai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memasuki usia pensiun, maka tidak boleh diadakan pengisian kembali.

28. Ketentuan Lampiran mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH : (/2020)

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dengan demikian, lingkup pengaturan peraturan daerah ini adalah kedudukan serta pengembangan desa yang dimiliki beserta kewenangan- kewenangannya, penyelenggaraan pemerintah desa Kabupaten Demak dan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh Camat yang diberikan mandat oleh Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman serta partisipasi, dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, Mandiri, dan Sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 34A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

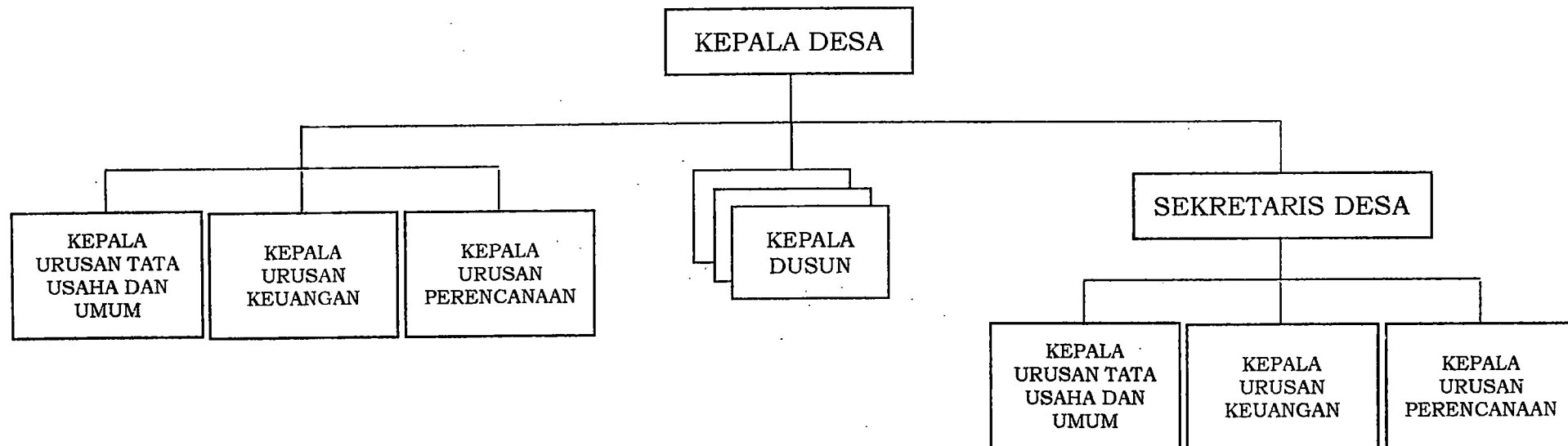
DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PED

PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

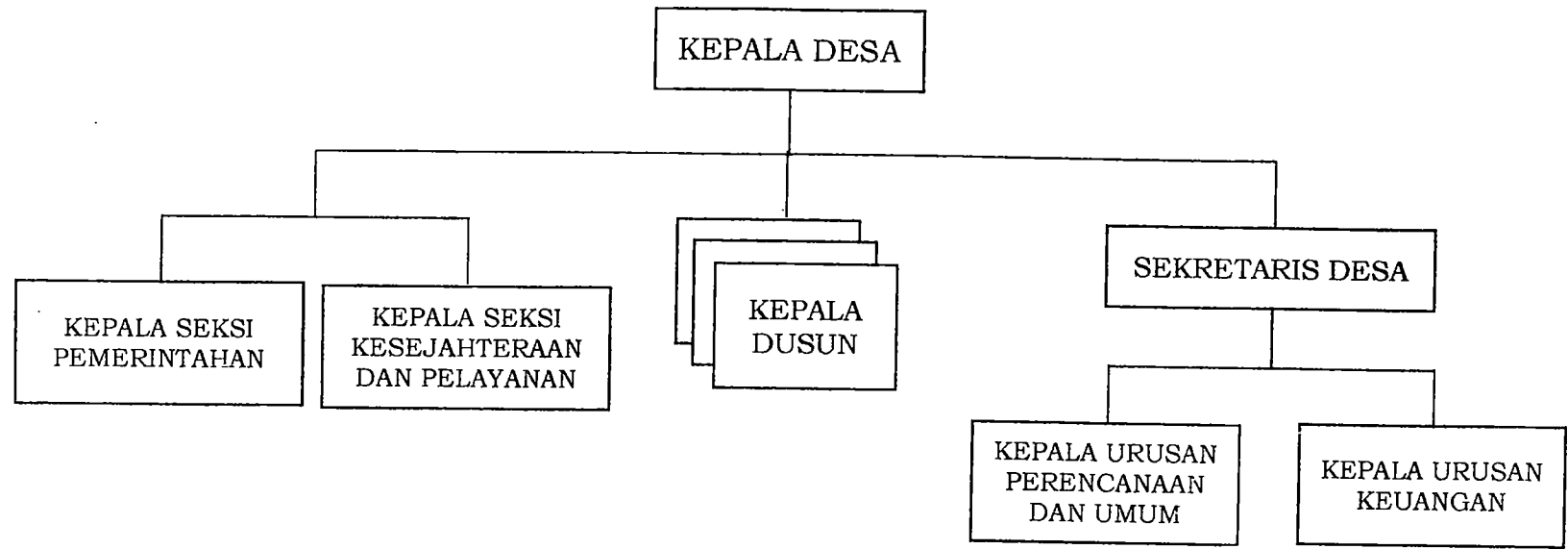
PEMERINTAHAN DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

A. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA POLA MAKSIMAL



B. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA POLA MINIMAL



BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia baik sebagai penghasil bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta bahan baku yang pemanfaatannya ditujukan untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintah bidang Pangan di Kabupaten Demak.

5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
9. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
13. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
16. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

18. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
19. Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
20. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
21. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
22. Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
23. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
24. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.
25. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
26. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
27. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
28. Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

30. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
31. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
32. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
33. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
34. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
35. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
36. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
37. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
38. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan.
39. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

- a. Sumber Daya;
- b. Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;

- e. Otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang;
- f. Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Pengembangan sumber daya manusia;
- h. Penelitian dan pengembangan;
- i. Perizinan;
- j. Pembinaan dan pengawasan;
- k. Pembiayaan;
- l. Ketentuan penyidikan;
- m. Sanksi administratif;
- n. Ketentuan pidana;
- o. Ketentuan peralihan; dan
- p. Ketentuan penutup;

BAB IV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 6

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah Daerah harus menggantinya dengan lahan yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

BAB V PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha peternakan dengan skala diatas skala usaha kecil.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah usaha peternakan skala usaha mikro dan skala usaha kecil.
- (4) Izin usaha sektor peternakan terdiri atas izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan.

Pasal 10

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

- a. pakan;
- b. alat dan mesin peternakan;
- c. budi daya peternakan; dan
- d. unit usaha pangan asal hewan.

Bagian Kedua Benih, Bibit, dan/atau Bakalan

Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.

dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (7) Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk kegiatan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh petugas yang berwenang/ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak, dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualitas pakan dan bahan pakan, dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (5) Dalam pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengujian di Laboratorium Pusat Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Pakan maupun di Laboratorium Swasta yang telah terakreditasi.

Pasal 16

- (1) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin peternakan impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap alat dan mesin peternakan yang diedarkan di Daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Kelima

Budi daya

Pasal 18

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola budi daya:
 - a. intensif;
 - b. semi intensif; atau
 - c. ekstensif.
- (4) Pola budi daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
- (5) Pola budi daya semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
- (6) Pola budi daya ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
- (7) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki izin usaha peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) wajib memiliki pendaftaran usaha peternakan.
- (4) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peternakan dan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. antara peternakan rakyat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. permodalan atau pembiayaan;
 - c. produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran;
 - f. pendistribusian; dan/atau
 - g. rantai pasok.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.

dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Bagian Keenam
Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha pangan asal hewan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang:
 - a. RPH dan Rumah Pemotongan Unggas;
 - b. usaha pemasukan dan usaha pengeluaran bahan pangan asal hewan;
 - c. usaha distribusi;
 - d. usaha ritel; dan/atau
 - e. usaha pengolahan pangan asal hewan.
- (2) Pelaku usaha distribusi dan/atau usaha ritel pangan asal hewan meliputi:
 - a. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (*cold storage*), dan toko/kios daging (*meat shop*);
 - b. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (*milk cooling centre*) dan gudang pendingin susu;
 - c. pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur.

Pasal 23

Setiap unit pangan asal hewan wajib memiliki NKV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan
Hasil Peternakan

Pasal 24

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membina berkembangnya industri pengolahan produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

BAB VI KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan; dan
 - e. pengobatan penyakit hewan.

pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Pengamatan dan Pengindenfikasian Penyakit

Pasal 29

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - d. laporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Ketiga Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (5) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi:
- a. pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya penyakit hewan dari Daerah;
 - c. pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu wilayah dalam Daerah.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.

Bagian Keempat Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 32

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - b. penerapan prosedur biosafety dan biosekuriti;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - e. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - f. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

Bagian Kelima Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 34

- (1) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 35

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

- Pasal 28 ayat (2) huruf e menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras, obat bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
 - (3) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasi dan/atau dimusnahkan.
 - (4) Hewan yang menderita penyakit hewan menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengeutanasiaan dan/atau pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
 - (6) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.

Bagian Ketujuh Obat Hewan

Pasal 37

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologi, farmakoseutika, premix, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 39

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.

hewan.

- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedelapan Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 41

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan dapat dikenakan biaya atas jasa kompetensi medik veteriner dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan.

- Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan.
 - (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
 - (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ijazah diploma kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik kesehatan hewan.
 - (5) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan, Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan, Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan dan Tenaga Paramedik Veteriner Asistensi Teknis Reproduksi.

Pasal 44

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, RPH DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 45

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner meliputi:
 - a. penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. penjaminan produk hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. produk pangan asal Hewan;
 - b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Pasal 46

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan yang meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV.

Pasal 47

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong hewan; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 48

- (1) Cara yang baik di tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. hewan potong;
 - b. hewan perah; dan
 - c. unggas petelur.
- (2) Cara yang baik untuk Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;

- c. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - d. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - e. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (3) Cara yang baik untuk Hewan perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama ambing;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
 - e. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - f. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - g. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (4) Cara yang baik untuk unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - e. pemisahan unggas baru dari unggas lama dan unggas sakit dari unggas sehat;
 - f. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - g. pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - h. pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Pasal 49

Cara yang baik di tempat produksi pangan asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Cara yang baik di tempat produksi produk hewan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Pasal 51

(1) Cara yang baik di RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 52

Cara yang baik di tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:

- a. Penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
- e. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;

- perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- g. pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan.

Pasal 53

- (1) Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f dilakukan untuk:
 - a. Hewan potong, Hewan perah, unggas petelur; dan
 - b. produk Hewan.
- (2) Cara yang baik dalam pengangkutan Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penjaminan:
 - a. kebersihan alat angkut;
 - b. kesehatan dan kebersihan Hewan; dan
 - c. kesehatan dan kebersihan personel.
- (3) Cara yang baik dalam pengangkutan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan alat angkut;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - c. pencegahan tercemarnya produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - d. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
 - e. penjaminan suhu ruang alat angkut produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - f. pemisahan produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 2

Penjaminan Produk Hewan

Pasal 54

- Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengawasan unit usaha produk Hewan;
 - b. pengawasan produk Hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian produk Hewan;
 - d. standardisasi produk Hewan; dan
 - e. sertifikasi produk Hewan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan unit usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan pada:
 - a. rumah potong Hewan; dan

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 56

- (1) Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan terhadap Hewan yang:
 - a. diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dimasukkan dari luar negeri.
- (2) Pengawasan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan terhadap produk Hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Provinsi atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 58

- (1) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan terhadap produk Hewan yang diedarkan di dalam Daerah.
- (2) Standardisasi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 59

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:
 - a. sertifikat Veteriner; dan
 - b. sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk produk Hewan yang diedarkan di Daerah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

Pasal 60

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. Nomor Kontrol Veteriner;
 - b. sertifikat hasil pemeriksaan dan pengujian; dan/atau
 - c. surat keterangan kesehatan daging.

Paragraf 3

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 61

- Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan Zoonosis prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan Zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.

Pasal 62

- (1) Penetapan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko Zoonosis.
- (2) Analisis risiko Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi hasil Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan hewan;
 - b. kematian Hewan; dan
 - c. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada produk Hewan.
- (4) Pengamatan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap tingkat:
 - a. kesakitan dan kematian pada manusia; dan
 - b. keberadaan mikroorganisme patogen yang bersifat Zoonosis pada tubuh manusia.

- (1) Penetapan status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan sebaran geografis Zoonosis.
- (2) Status Zoonosis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah wabah;
 - b. daerah tertular;
 - c. daerah penyangga; dan
 - d. daerah bebas.

Pasal 64

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b pada daerah wabah dan daerah tertular paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah wabah;
 - b. penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan;
 - c. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - d. pemusnahan hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;
 - f. pengendalian populasi hewan rentan;
 - g. pembatasan keluarnya hewan;
 - h. penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan;
 - i. vaksinasi Hewan rentan;
 - j. kesiagaan dini; dan
 - k. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Penutupan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya atas rekomendasi Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 65

- Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b pada daerah penyangga paling sedikit dilakukan melalui:
- a. Penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - c. pengisolasian atau pengobatan Hewan terduga sakit;
 - d. pemusnahan Hewan sakit;
 - e. pengendalian vektor;
 - f. pengendalian populasi Hewan rentan;
 - g. pembatasan perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan;
 - h. vaksinasi Hewan rentan;
 - i. kesiagaan dini; dan
 - j. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

- (1) manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b pada daerah bebas paling sedikit dilakukan melalui:
- a. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta lingkungan;
 - b. penjaminan kebersihan kandang dan peralatan;
 - c. pengendalian perpindahan Hewan dan Peredaran Produk Hewan dari daerah tertular atau wabah;
 - d. vaksinasi Hewan rentan;
 - e. pemusnahan Hewan terduga sakit;
 - f. kesiagaan dini; dan
 - g. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.
- (2) Dalam hal Hewan terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Satwa Liar, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 67

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

Kesiagaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dituangkan dalam bentuk pedoman kesiagaan darurat.

Pasal 69

- (1) Pemberantasan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan terhadap Zoonosis yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu Pemberantasan Zoonosis dapat dilakukan terhadap Wabah Zoonosis selain Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

Pemberantasan Wabah Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan Hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.

Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus Zoonosis pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.
- (3) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian Zoonosis.

Pasal 74

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis di Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua RPH

Pasal 75

- (1) RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. RPH Unggas.
- (2) RPH merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*);
 - c. pemeriksaan karkas dan jeroan setelah hewan dipotong (*post - mortem inspection*);
 - d. pencegahan penularan penyakit zoonosis ke manusia;
 - e. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem*;
 - f. pemeriksaan post-mortem guna pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong di potong; dan
 - g. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

setelah hewan dipotong (*post-mortem inspection*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c harus dilakukan oleh dokter hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh setiap orang atau perusahaan sesuai persyaratan teknis dan memiliki izin usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:

- a. upacara keagamaan/peribadatan;
- b. upacara adat; dan
- c. pemotongan darurat.

Bagian Ketiga Kesejahteraan Hewan

Pasal 78

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;

- e. penggunaan dan pemanfaatan;
- f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
- g. pemotongan dan pembunuhan; dan
- h. praktik kedokteran perbandingan.

Pasal 79

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 80

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya oleh Bupati.

BAB VIII

OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu Otoritas Veteriner Daerah

Pasal 81

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;

- lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
 - i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
 - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - o. pengelola medic akuatik dan medic konservasi.

Pasal 82

- (1) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Daerah kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) Daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 83

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua Dokter Hewan Berwenang

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah.

Pasal 86

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan visum et repertum hewan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur biosekuriti dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;

- hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 87

Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.

Pasal 88

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dapat dicabut oleh Bupati apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB IX

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 89

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
 - (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB X

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

dilaksanakan dengan cara:

- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XII PERIZINAN

Pasal 93

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha Peternakan dan/atau pendaftaran usaha peternakan, izin komersial.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- c. Izin usaha Peternakan;
 - d. Izin usaha depo obat;
 - e. Izin usaha jasa medik veteriner;
 - f. Izin usaha pemeliharaan hewan; dan
 - g. Izin kios daging.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (4) Pendaftaran Usaha Peternakan sebagaimana pada ayat (1) adalah usaha dan kepemilikan ternak meliputi:
- a. Pembibitan/pembiakan
 - 1) Sapi potong induk betina produktif ≤ 50 ekor
 - 2) Sapi perah induk betina produktif ≤ 30 ekor
 - 3) Kerbau induk betina produktif ≤ 38 ekor
 - 4) Kambing induk betina produktif ≤ 150 ekor
 - 5) Domba induk betina produktif ≤ 150 ekor
 - b. Pembibitan
 - 1) Ayam petelur (GPS) pullet/induk ≤ 1.550 ekor
 - 2) Ayam potong (GPS) pullet/induk ≤ 750 ekor
 - 3) Ayam petelur (PS) pullet/induk ≤ 12.100 ekor
 - 4) Ayam potong (PS) pullet/induk ≤ 10.750 ekor
 - 5) Ayam local pullet/induk ≤ 5.000 ekor
 - 6) Itik pullet/induk ≤ 5.000 ekor
 - 7) Babi induk/pejantan ≤ 250 ekor
 - 8) Kuda induk/pejantan ≤ 42 ekor
 - 9) Kelinci induk/pejantan ≤ 938 ekor
 - 10) Burung puyuh induk/pejantan ≤ 25.000 ekor
 - c. Penggemukan sapi potong memiliki bakalan ≤ 60 ekor
 - d. Budidaya
 - 1) Sapi perah betina produktif ≤ 45 ekor
 - 2) Kerbau induk/pejantan ≤ 50 ekor
 - 3) Kambing/domba induk/pejantan ≤ 250 ekor
 - 4) Ayam petelur pullet/induk ≤ 11.500 ekor
 - 5) Ayam potong ≤ 50.000 ekor/siklus
 - 6) Ayam local pullet/induk ≤ 8.824 ekor
 - 7) Itik/angsa pullet/induk ≤ 15.000 ekor
 - 8) Babi populasi campuran ≤ 500 ekor
 - 9) Kuda populasi campuran ≤ 100 ekor
 - 10) Kelinci populasi campuran ≤ 3.750 ekor
 - 11) Rusa populasi campuran ≤ 300 ekor
 - 12) Burung puyuh pullet/induk ≤ 25.000 ekor
 - 13) Kalkun pullet/induk ≤ 10.000 ekor
 - e. Izin komersial atau Operasional sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - 1. Izin pemasukan dan pengeluaran obat hewan;
 - 2. Izin pemasukan dan pengeluaran hewan peliharaan;

4. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi;
 5. Pendaftaran pakan ternak;
 6. Pendaftaran/registrasi obat hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 95

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23, Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 72 , Pasal 79, dan Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 40 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 99

Dalam hal Otoritas Veteriner Daerah belum ditetapkan, maka segala kewenangan Otoritas Veteriner Daerah berada di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH : (/2020)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan di Daerah yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Siskeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam rangka penjaminan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah yang lebih baik, diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan. Sejalan dengan maksud tersebut serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "barang dan jasa asal hewan" adalah hewan ternak dan tenaga kerja asal hewan ternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit" adalah surat yang menerangkan kesesuaian benih dan/bibit terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan Teknis minimal untuk rumpun/galur tanaman dan/atau ternak yang sudah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga lain yang berwenang

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pakan yang tidak layak dikonsumsi" yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, dan/atau menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy) atau scrapie pada domba/kambing. Penggunaan bahan darah, daging, dan/atau tulang dari hewan tertentu dalam pakan dilarang untuk diberikan sebagai pakan untuk hewan yang sama dengan bahan baku pakan tersebut.

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormon sintetik. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain, chloramphenicol dan tetracyclin.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar- masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapetik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘biosafety’ adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan ‘biosekuriti’ adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'penutupan daerah' adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral” adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rantai produksi produk Hewan” adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi produk Hewan mulai dari tempat budidaya, tempat produksi pangan asal Hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangan segar dan Produk turunan pangan asal Hewan, rumah potong Hewan (RPH), tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan produk Hewan.

dasar daging, susu, dan telur yang berpotensi membawa risiko menularkan agen Zoonosis. Yang dimaksud dengan “cara yang baik” merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (biosecurity practices).

“Praktik Higiene dan Sanitasi” tersebut di atas diterapkan pada rantai produksi produk Hewan yang antara lain meliputi biosekuriti, praktik Veteriner yang baik, dan praktik pemerahan yang baik di tempat budidaya, praktik pemotongan yang baik di rumah potong Hewan, praktik penanganan yang baik di tempat produksi, pengumpulan dan penjualan, serta praktik distribusi yang baik dalam pengangkutan. “Praktik Veteriner yang baik” tersebut di atas adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengamanan kesehatan Hewan, misalnya pemberian obat Hewan dan bahan biologik di bawah Pengawasan Dokter Hewan dan pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Praktik biosekuriti (biosecurity practices) adalah semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ke populasi Hewan rentan di suatu peternakan dan/atau daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya, serta pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat.

Penjaminan Higiene dan Sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hewan potong” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi.

Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.

peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hewan perah” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi manusia, misalnya sapi perah, kerbau Murrah, dan kambing Ettawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unggas petelur” adalah jenis Hewan unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia, misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesehatan dan kebersihan personel dalam ketentuan ini meliputi persyaratan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki luka terbuka, tidak menderita penyakit zoonotik (misalnya tuberkulosis dan hepatitis), tidak merokok sewaktu menangani produk Hewan (misalnya pada saat pemerah susu dan menampung susu), menjaga kebersihan tangan, dan berpakaian bersih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahaya biologis, kimiawi, dan fisik” adalah suatu agen biologi, kimia, dan fisik yang masuk dan/atau berada dalam produk Hewan dan pakan Hewan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan.

Bahaya biologis misalnya mikroorganisme/jasad renik.

Bahaya kimiawi misalnya residu obat Hewan dan hormon, cemaran pestisida, bahan tambahan pangan berbahaya, logam berat, dan protein infeksius (prion).

Bahaya fisik misalnya serpihan kayu, pecahan kaca, dan serpihan batu.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem) dilakukan untuk menjamin Hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah Kesejahteraan Hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal. Persyaratan Hewan yang akan disembelih harus Hewan yang termasuk golongan yang dihalalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka Hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan. Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca "Bismillahi Allahu Akbar" ketika akan melakukan penyembelihan, Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (trachea/hulqum), saluran makanan (oesophagus/mar'i), dan pembuluh darah (wadajain).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan post-mortem) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal” dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal Hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang Halal dari bahan atau produk yang tidak Halal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme” dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan produk Hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal Hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal Hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan” adalah untuk pangan asal Hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non Hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko dalam penetapan Zoonosis yang memerlukan prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya” adalah analisis yang didasarkan pada kapasitas penularan, angka kesakitan (morbiditas), tingkat kematian (fatality rate), dan/atau angka kematian (mortalitas), dampak kesehatan pada manusia, kerugian ekonomi, dan pertimbangan lainnya (geografi, klimatologi, sosial, pertahanan dan keamanan). Berdasarkan analisis risiko dapat ditetapkan apakah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis lebih diutamakan pada Hewan seperti brucellosis, atau pada manusia seperti toxoplasmosis, atau secara bersama-sama pada manusia dan Hewan seperti Avian Influenza dan rabies.

Ayat (2)

Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan dalam ketentuan ini misalnya salmonellosis yang timbul akibat terbawanya kuman salmonella melalui pangan asal Hewan dan anthrax yang berasosiasi dengan kulit Hewan tertular.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah wabah” adalah tempat berjangkitnya suatu Zoonosis pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus Zoonosis baru di daerah bebas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah tertular” adalah daerah yang ditemukan kasus Zoonosis tertentu pada populasi Hewan rentan dan/atau manusia berdasarkan pengamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah penyangga (*buffer zone*)” adalah daerah di sekitar dan berbatasan langsung dengan daerah tertular atau daerah wabah dalam radius tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis penyakitnya yang akan dilakukan tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut ke daerah bebas.

menjadi daerah bebas secara historis dan daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan.

Daerah bebas secara historis adalah daerah yang tidak pernah diketemukan kasus atau agen Zoonosis.

Daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan adalah daerah yang semula terdapat kasus atau agen Zoonosis tetapi berdasarkan pengamatan dalam waktu tertentu sudah tidak lagi ditemukan kasus atau agen Zoonosis.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah wabah” adalah pelarangan keluar masuknya Hewan rentan dan sakit serta produk Hewan yang terkait dengan wabah dari dan ke daerah yang ditetapkan sebagai daerah wabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penutupan sementara rumah potong Hewan yang tertular atau tercemar agen Zoonosis, penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar dengan mempertimbangkan risiko penularan kepada manusia, Hewan, dan/atau lingkungan, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah Hewan yang dapat membawa bibit penyakit Hewan menular dan menyebarkan kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembatasan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati diantaranya adalah dalam hal penanggulangan Zoonosis prioritas yang dilakukan di dalam habitatnya, terutama di dalam kawasan konservasi, maka pelaksanaan penanggulangan Zoonosis di lapangan harus sesuai dengan ketentuan mengenai konservasi ekosistem, spesies dan genetik, serta harus berada dibawah koordinasi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan spesies Satwa Liar dan kawasan konservasi.

Tindakan pemusnahan tidak selalu dapat dilakukan bagi Satwa Liar terutama bagi spesies yang telah terancam punah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan depopulasi dan euthanasia spesies di dalam kawasan konservasi baik untuk spesies terancam punah maupun tidak, mengingat fungsi dan nilainya yang penting di dalam ekosistem dan bagi kepentingan umat manusia baik generasi saat ini maupun yang akan datang, serta mengingat kemungkinan banyaknya penyakit baru yang muncul (*new emerging diseases*) yang berasal dari Satwa Liar, maka Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang yang menangani Hewan dalam ketentuan ini misalnya pembudidaya Hewan, pengangkut Hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan Hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (conservation park/area), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alat dan mesin Kesehatan Hewan" adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "medik konservasi" adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di unit-unit pelayanan Kesehatan Hewan seperti di laboratorium Kesehatan Hewan, rumah potong Hewan, dan pusat Kesehatan Hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum diperlukan misalnya untuk keperluan pembuktian adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Hewan yang mati, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR